

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara RI (Polri) berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dalam posisi demikian adalah wajar jika evaluasi kinerja polri langsung diberikan oleh masyarakat yang amat berpengaruh terhadap citra Polri.

Namun belakangan diketahui bahwa citra kepolisian kurang bagus di mata masyarakat baik di dunia nyata maupun dunia maya. Sebagai contoh, dalam situs *Youtube.com*, apabila mencari mengetikkan *key word* “Polantas”, maka akan ditemukan beberapa video yang mungkin saja mengagetkan. Video tentang Polisi Lalu Lintas (Polantas) yang direkam entah oleh siapa, lalu diunggah sehingga setiap orang bisa menonton, setiap waktu, dimana saja. Konten tontonan itu sungguh membuat citra baik polisi tercoreng. Karena ada oknum-oknum Polantas yang nakal mempermainkan hukum di lapangan.¹

¹ Abdullah Khusairi, “Membangun Citra Positif Polri (Sebuah Strategi Menguasai Media Massa & Media Sosial)”, Makalah dalam Diskusi Terbatas dengan Kabid Humas Polda Sumbar, Januari 2016, (<https://www.academia.edu>, diakses 20 November 2019).

Kondisi tersebut di atas tidak bisa terjadi secara sepihak, ada dua pihak antara oknum Polantas dan anggota masyarakat. Mereka bernegosiasi dan akhirnya melanggar hukum yang sudah disepakati. Pelanggaran lalu lintas tidak jadi ditilang karena dengan negosiasi saling menguntungkan.

Kemerosotan citra Polri di mata masyarakat merupakan sebuah persoalan penting yang hingga saat ini masih terus membelenggu Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, dan melakukan pengayoman, perlindungan serta menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam melayani masyarakat. Fenomena tersebut tampaknya tetap akan menjadi siklus yang abadi dalam tubuh Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia), andaikata komitmen profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas tidak diwujudkan dalam sikap dan tindakan aparat kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenang sehari-hari.²

Kinerja polisi sudah berjalan sebagaimana mestinya sebagaimana aturan-aturan hukum yang mengaturnya. Ada banyak prestasi polisi yang dicatat, terdokumentasi dan diberitakan, namun itu semua belum mampu mengalahkan citra negatif yang berkembang. Sering lembaga kepolisian mengalami degradasi citra karena ulah satu dua orang oknum saja.

Kampanye untuk citra yang baik sudah dilakukan secara terprogram oleh lembaga kepolisian di setiap daerah hingga ke pusat, begitu pula

² Jaya Suprana, 1995, "Polisi dan Pelayanan Masyarakat", *Makalah Seminar Nasional Polisi I*, diselenggarakan oleh Pusat Studi Kepolisian UNDIP, 1995, h. 1

sebaliknya. Tetapi belum mampu melawan citra negatif yang datang menyerang secara masif. Diduga, hal ini karena prosedur di kepolisian membutuhkan administrasi dan instruksi ketat. Struktur kepemimpinan dan alur komunikasi membuatnya pola dan iklimnya seperti itu.³

Salah satu upaya membangun citra Polri dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Blora adalah diterapkannya program E-Tilang (Elektronik Tilang) yang diterbitkan oleh Kakorlantas Polri. *E-Tilang* merupakan program Sat Lantas demi peningkatan pelayanan publik serta mengurangi praktik pungutan liar (pungli). Setiap masyarakat yang melakukan pelanggaran akan diberikan blangko tilang dari Sat Lantas Polres Blora dan langsung membayar denda tilangnya di bank dengan menunjukkan surat tilang.

Bagi pelanggar yang tidak mengakui pelanggarannya, maka yang bersangkutan akan menghadiri sidang di pengadilan. Dengan adanya program *E-Tilang*, diharapkan kepada seluruh personel Sat Lantas Polres Blora dapat menjalankan tugas dengan sebaik mungkin dan siap melaksanakan program *E-Tilang* sehingga mendapatkan citra positif dan kepercayaan dari masyarakat.⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “IMPLEMENTASI PERAN POLISI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU

³ Abdullah Khusairi, *Op.Cit.*

⁴ Biar Polisi Lalu Lintas Blora Tak Pungli maka Dikenalkan e-tilang, (<https://www.murianews.com>, diakses 20 November 2019).

LINTAS DALAM UPAYA MEMBANGUN CITRA POLISI SEBAGAI PENGAYOM MASYARAKAT”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi peran polisi dalam penanggulangan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dalam upaya membangun citra polisi sebagai pengayom masyarakat ?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dalam mengimplementasikan peran polisi dalam penanggulangan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dalam upaya membangun citra sebagai pengayom masyarakat dan bagaimana solusinya ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi peran polisi dalam penanggulangan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dalam upaya membangun citra polisi sebagai pengayom masyarakat.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat dalam mengimplementasikan peran polisi dalam penanggulangan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dalam upaya membangun citra sebagai pengayom masyarakat dan solusinya.

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan dan pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai upaya Polri membangun citra dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas.

b. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi khususnya bagi pihak kepolisian maupun masyarakat terkait dengan upaya membangun citra polisi dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas.

D. Kerangka Konseptual Dan Kerangka Teoritik

1. Kerangka Konseptual

a. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁵

⁵ Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, h.70

Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.⁶

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas diketahui bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem, yaitu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan tertentu untuk mencapai tujuan.

b. Peran

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu system. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Menurut Biddle dan Thomas dalam Arisandi, peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu.⁷

Peran menurut Koziar Barbara adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam,

⁶ Guntur Setiawan, 2004, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 139

⁷ Toeri Peran, (<https://rinawahyu42.wordpress.com>, diakses 23 November 2019).

suatu system. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Menurut Biddle dan Thomas dalam Arisandi, peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga, perilaku itu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjutan memberi penilaian, memberi sanksi dan lain-lain.⁸

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa peran atau peranan merupakan pola perilaku yang dikaitkan dengan status atau kedudukan sebagai pola perilaku. Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peran. Setiap orang mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuat bagi masyarakat kepadanya.⁹

⁸ Toeri Peran, (<https://rinawahyu42.wordpress.com>, diakses 23 Februari 2020).

⁹ Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1983, h.72.

Peran mempunyai beberapa unsur antara lain :¹⁰

- 1) Peran normatif, dalam penegakan hukum secara total enforcement yaitu penegakan hukum yang bersumber pada substansi. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif melakukan suatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan hukum. Itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagai seharusnya dan untuk memastikan itu dikenakan untuk menggunakan daya paksa.
- 2) Peran Ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut, misalnya kepolisian diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata.
- 3) Peran yang dilakukan diri sendiri, merupakan norma atau aturan yang berisi kewajiban dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan dan melaksanakan tugas serta kedudukannya pada tingkat sosial masyarakat. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat

¹⁰ Ibid., h. 163.

merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

c. Penanggulangan

Penanggulangan berasal dari kata dasar tanggulang. Penanggulangan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penanggulangan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.¹¹ Definisi penanggulangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online adalah menghadapi, mengatasi, menanggulangi.

d. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah yang dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*, oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut, dan hingga kini belum ada keseragaman pendapat.¹²

Simon sebagaimana dikutip oleh Sudarto mendefinisikan tindak pidana adalah suatu tindakan yang diancam dengan pidana oleh undang-

¹¹ Arti Penanggulangan, (<https://lektur.id>, diakses 14 November 2019).

¹² Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67.

undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹³

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* yaitu “pergaulan masyarakat yang dicitakan oleh masyarakat itu sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh/menghambat akan tercapainya tata dalam sendiri.”¹⁴ Makna perbuatan pidana secara mutlak harus termaktub unsur-unsur formil yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur materiil yaitu sifat yang bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau sifat melawan hukum (*Rechtswedrigkeit*).

e. Pelanggaran Lalu Lintas

Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.¹⁵ Pelanggaran merupakan jenis tindak pidana. Perumusan delik dibagi menjadi dua yaitu delik formil dan delik materiil. Delik formil yaitu delik yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang, sedangkan delik materiil perumusannya dititikberatkan pada akibat yang

¹³ Sudarto, *Hukum Pidana I*, 1990, Yayasan Sudarto, Universitas Diponegoro, Semarang, h. 41.

¹⁴ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 59.

¹⁵ Ramdlon Naning, 1993, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Berlalu Lintas*, Surabaya: Bina Ilmu, h. 33

tidak dikehendaki/ dilarang. Delik materiil ini baru terasa apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi.

Pada delik-delik formal atau *formere delicten*, atau yang sering disebut sebagai delik-delik yang dirumuskan secara formal, yakni delik-delik yang dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yaitu segera setelah pelakunya itu melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan undang-undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang pelanggar tidaklah sulit. Pelanggar ialah seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan di dalam undang-undang.

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan merupakan perbuatan manusia, yang melawan hukum, yaitu melanggar UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab, pelanggar pengendara sepeda motor dianggap mampu bertanggung jawab karena dapat mengendarai kendaraan di jalan dan dapat diancam dengan pidana yaitu denda sesuai dengan KUHP.

f. Citra

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi makna kata “citra” sebagai, “gambaran yang dimiliki orang banyak mengenai pribadi, perusahaan, organisasi atau produk”. Dikaitkan dengan “politik”, maka

“citra politik” diartikan sebagai gambaran diri yang ingin diciptakan oleh seorang tokoh masyarakat.¹⁶

Sarlito Wirawan Sarwono mengemukakan, bahwa dalam teori psikologi; citra yang merupakan bagian dari persepsi (hasil pengamatan), mengandung banyak unsur subjektif.¹⁷ Unsur subjektif merupakan unsur lain di samping unsur sarana dan prasarana yang mempengaruhi kualitas citra Polri.

Gambaran diri seorang tokoh masyarakat sebagai essensi dari citra, dapat berwujud kinerja, keteladanan, kedisiplinan, kejujuran, ketegasan dan bahkan tersangkut kualitas ketaqwaannya. Essensi inilah yang menjadi pijakan membangun Citra Polri dari kondisinya saat ini.

g. Polisi

Istilah “polisi” berasal dari bahasa latin yaitu “*politica*”, yang artinya tata negara, kehidupan politik. Polisi sebagai penegak hukum merupakan suatu badan yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan menjadi penyidik perkara kriminal. Menurut Charles Reith sebagaimana dikutip Djoko Prakoso, polisi merupakan suatu kekuatan untuk mengawasi masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran terhadap

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 169.

¹⁷ Sarlito Wirawan Sarwono, 1995, *Citra Polisi dalam Teori Psikologi Sosial dalam Merenungi Kritik Terhadap Polri oleh Kunarto*, Cipta Manunggal, Jakarta, h. 288.

peraturan-peraturan yang telah disepakati guna tercapainya keadaan yang tertib dan aman dalam kehidupan bersama.¹⁸

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

h. Pengayom Masyarakat

Pengayom berasal dari kata dasar “ayom” (Jawa), mengayomi artinya melindungi. Pengayom artinya orang dan sebagainya yang melindungi.¹⁹ Sedangkan pengertian masyarakat ialah sekumpulan orang yang terdiri atas berbagai kalangan, baik itu merupakan golongan mampu maupun tidak mampu, yang tinggal pada wilayah yang sama, serta mempunyai hukum adat, norma dan peraturan-peraturan untuk ditaati. Berdasarkan dari ilmu etimologi, istilah kata "masyarakat" merupakan istilah dari serapan bahasa Arab yaitu "*Syaraka*" yang bermakna ikut dalam berpartisipasi. Dalam bahasa Inggris, kata masyarakat disebut

¹⁸ Djoko Prakoso, 1987, *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegak Hukum*, Jakarta : Bina Aksara, h. 167.

¹⁹ Definisi Pengayom, (<https://www.artikata.com>, diakses 26 November 2019).

"*society*", yang bermakna sekumpulan orang-orang yang membentuk sistem dan terdapat komunikasi di dalamnya.²⁰ Dalam hal ini polisi merupakan pelindung masyarakat. Sehingga, ada sebuah tanggung jawab bagi para anggota untuk memberikan keteladanan kepada masyarakat.

2. Kerangka Teoritik

a. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan.²¹

Ada tiga cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni, preemtif, preventif dan represif

a. Preemtif

Preemtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preemtif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk

²⁰ Pengertian Masyarakat, Ciri-Ciri Masyarakat, (<http://woocara.blogspot.com>, diakses 26 November 2019).

²¹ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2005, *Perpolisian Masyarakat*, Jakarta, h. 2

melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha preemtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.²²

b. Preventif

Upaya-upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya preemtif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. Hal ini sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.²³

Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain itu pula Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya masyarakat harus berhati-hati dalam meletakkan kendaraan bermotor dan juga mengurangi melewati jalanan yang sepi, jalan yang rusak dan kurang penerangan. Menyadari bahwa akan kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau

²² M.Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 112.

²³ Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, h. 170

tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat. Selanjutnya, memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensial tersebut disebabkan karena gangguan biologis maupun gangguan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Setelah melihat uraian tersebut, kita akan mengetahui bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan sosial yang memengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan ke arah yang baik. Dengan kata lain bahwa faktor ekonomi mutlak harus ada perbaikan. Sedangkan, biologis, psikologis, dan sosial merupakan faktor sekunder saja. Kemudian juga masyarakat memiliki peran penting dalam tahap pencegahan ini, masyarakat bisa melakukan hal-hal yang bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara meminimalisasi terjadinya kejahatan melalui upaya misalnya, sistem keamanan lingkungan (siskamling), dengan melakukan hal ini setidaknya masyarakat melakukan upaya pencegahan terjadinya kejahatan di lingkungan sekitar tempat tinggal. Dalam upaya penanggulangan kejahatan atau preventif biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode moralistik dan metode abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya. Sedangkan, cara abolisionistik

adalah cara penanggulangan bersifat konseptual yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Cara paling umum dilakukan adalah dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat. Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 kemauan ; political will, social will dan individual will. Kehendak pemerintah (political will) dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial (social will) melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah human atau individual will, berupa kesadaran untuk patuh/taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan.¹⁸

c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian.

Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim.²⁴

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.²⁵

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan

²⁴ M. Ali Zaidan, *Op.Cit.*, h.109.

²⁵ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, h. 60

keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.²⁶

Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyesuaian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyesuaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut :²⁷

²⁶ Satjipto Raharjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, , Angkasa,. Bandung, h. 15

²⁷ *Ibid.*, h.9

- a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.²⁸ Tatanan normatif yang dimaksudkan di sini adalah yang mengatur tugas dan wewenang Polri dalam

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, 1989, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta, h.9.

penanggulangan tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Tugas dan wewenang Polri (Polantas) yang terumus secara yuridis-formal itu kemudian coba diamati dalam kehidupan sosial tertentu, terutama dalam menanggulangi tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis karena penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis, sedangkan dikatakan analitis karena data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah yang berupa fakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian/lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara secara bebas terpimpin dengan beberapa pihak terkait upaya membangun citra polisi dalam penanggulangan tindak pidana pelanggaran lalu lintas., yaitu :
 - 1) Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Blora
 - 2) Penyidik Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian Resor Blora
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau

tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Bahan hukum data sekunder terdiri dari :

1) Bahan hukum primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- f) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah judul.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan (*library research*).

a. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan pihak Polres Blora terkait upaya membangun citra polisi dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan pokok bahasan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya non statistik atau non matematis. Data yang telah diperoleh akan dianalisis isinya dengan menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada selanjutnya disusun dalam bentuk laporan penelitian.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang pelanggaran lalu lintas, tinjauan tentang tindak pidana pelanggaran lalu lintas dalam perspektif hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dilakukan analisis mengenai implementasi peran polisi dalam penanggulangan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dalam upaya membangun citra polisi sebagai pengayom masyarakat dan faktor-faktor penghambat dalam mengimplementasikan peran polisi dalam penanggulangan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dalam upaya membangun citra sebagai pengayom masyarakat serta solusinya

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.